

Reses Perdana H. Munawir, SP., MM, Warga Minta Pembangunan Jalan hingga Bansos



Sumber gambar:
youtube.com

Anggota DPRD Kota Mataram, H. Munawir, SP., MM., menunjuk kedekatannya dengan masyarakat. Ini terlihat saat dia melaksanakan reses (penyerapan aspirasi masyarakat) perdana pascadilantik menjadi anggota dewan, di daerah pemilihannya di Kecamatan Mataram tanggal 9 – 14 Oktober 2024. Masyarakat hadir memadati lokasi reses.

Kegiatan reses H. Munawir tak ubahnya acara kondangan pernikahan karena masyarakat yang hadir begitu banyak sehingga membuat suasana reses tersebut menjadi sangat meriah. Masyarakat sangat antusias bertemu langsung dengan wakil mereka yang duduk di DPRD Kota Mataram. H. Munawir mengemas kegiatan reses itu dengan sederhana namun penuh makna.

Dari enam titik yang dijadwalkan, H. Munawir melaksanakan reses sebanyak tujuh titik. Reses dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari kalangan generasi muda hingga para ulama. Beragam aspirasi disampaikan oleh masyarakat pada kesempatan tersebut.

Aspirasi yang paling banyak disuarakan oleh masyarakat adalah aspirasi terkait pembangunan jalan. Diluar persoalan jalan yang sangat mendesak untuk dibangun, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait drainase, sungai, bak sampah dan kendaraan pengangkut sampah, bansos (bantuan sosial) hingga perabotan begawe untuk lingkungan.

Menanggapi aspirasi masyarakat, H. Munawir menegaskan komitmennya bagaimana agar jalan-jalan lingkungan maupun lorong-lorong harus tertata dengan bagus. Begitu pula dengan drainase, harus dalam kondisi baik. Politisi PPP ini tidak menampik, kondisi drainase yang tidak prima itu dipicu oleh banyaknya sampah di aliran drainase.

Oleh karena itu, H. Munawir sepakat dengan aspirasi yang disampaikan oleh Kepala Lingkungan Pesinggahan untuk menyediakan bak sampah berikut kendaraan pengangkut sampah. Bahkan, mantan ASN ini menyebut kebutuhan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah, sebanyak enam unit. “Jangan nunggu sampahnya membusuk baru diangkut, ini sudah ndak benar,” katanya.

H. Munawir berjanji akan meneruskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada pemerintah, saat

pembahasan APBD 2025. Dia geregetan di tengah Kota Mataram yang notabene ibukota provinsi masih ada lingkungan dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Kondisi ini sudah berlangsung sejak 10 tahun dan tidak pernah tersentuh oleh pemerintah.

H. Munawir berkomitmen mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Termasuk soal kendaraan khusus lingkungan dan pelaminan remaja. (fit/*)

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/2024/10/15/reses-perdana-h-munawir-sp-mm-warga-minta-pembangunan-jalan-hingga-bansos/>, diakses tanggal 20 Oktober 2024;
2. <https://gardaasakota.com/besok-65-anggota-dewan-gelar-reses-perdana-bakal-habiskan-anggaran-sekitar-rp65-milyar/>, diakses tanggal 25 Oktober 2024.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, disebutkan bahwa:

1. Pasal 87 ayat (1) menyebutkan bahwa Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
2. Pasal 87 ayat (2) menyebutkan bahwa Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
3. Pasal 87 ayat (3) menyebutkan bahwa Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
4. Pasal 87 ayat (14) menyebutkan bahwa Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 88 ayat (1) menyebutkan bahwa Masa reses dilaksanakan:
 - a. paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan
 - b. paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD provinsi.
6. Pasal 88 ayat (2) menyebutkan bahwa Untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
7. Pasal 88 ayat (3) menyebutkan bahwa Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
8. Pasal 88 ayat (4) menyebutkan bahwa Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
9. Pasal 88 ayat (5) menyebutkan bahwa Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB